

**EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA  
PERKEMBANGAN PENERIMAANNYA PADA KANTOR PELAYANAN BEA  
DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA**

**TUGAS AKHIR**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai  
Derajat Sarjana Ahli Madya**

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN**



**Disusun Oleh :**

**SINOM ARIZA**

**F.3403058**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2006**

## **PERSETUJUAN**

Tugas Akhir dengan judul

“EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU  
SERTA PERKEMBANGAN PENERIMAANNYA  
PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA

Telah diterima dan disetujui oleh pembimbing.

Surakarta, 22 Juli 2006

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Dra. Evi Gantyowati, SE., M.Si., Ak

NIP.132.125.716

---

## **PENGESAHAN**

Telah diterima dan disahkan  
oleh tim penguji Tugas Akhir  
Program D III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Agustus 2006

**1. Penguji**

Dra. Falikhatun, M.Si., Ak.

NIP. 132.086.369

( *Falikhatun F* 16/8-06 )

**2. Pembimbing**

Dra. Evi Gantyowati, SE, MSI., Ak.

NIP.132.125.716

( *Evi Gantyowati* )

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk :

- ✓ My lovely parent
- ✓ Teman-temanku
- ✓ Almamaterku

## **MOTTO**

“ Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya “

(Pengkotbah 3:1)

“Tak ada yang lebih indah selain percaya bahwa

sesuatu di dalam diri kita

lebih unggul dari pada keadaan

(Bruce Burton)

“ Jangan perlihatkan kesedihanmu di depan orang lain

karena hanya kamu sendiri yang dapat merasakannya,

tetaplah tersenyum walau hatimu sakit “

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PERKEMBANGAN PENERIMAANNYA PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA “

Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi Jurusan Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Proses yang harus dilalui dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi penulis. Menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dra. Salamah Wahyuni, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dra. Evi Gantowati, Se. Msi., Ak selaku pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan hingga akhir penulisan tugas akhir ini.
3. Drs. Santoso Tri H, Msi., Ak selaku pembimbing akademis.
4. Ibu Yuli, Bp. Giyantoro, Bp saiful, Bp. Kirjono, Bp. Usman, Bp Joko, Bp Mei yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan selama penelitian di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta

5. Segenap pimpinan dan karyawan Bagian Pendidikan, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Yang terkasih bapak dan ibu (Nonix'ku) atas kasih sayang, doa dan dukungannya.
7. My best frienda Mrs. Cashdo, Mrs. Oyong, Mrs. Siregar, Mrs. D, Nisa cute terimakasih karena selalu ada bersamaku dan berbagi suka duka denganku. Be my best friends forever, Luv You Guys.
8. Honey bunny lovely Boy, baby rugrat and the genk (especially mbak Din dan Nana) gracias so much ya...
9. Menejer, makasih atas bantuan dan dukungannya. Mas andi & Mbak Ucrit makasih untuk pinjaman bukunya.
10. Seseorang yang pernah menjadi bagian dalam hatiku, mewarnai hari-hariku dan turut mengisi sejarah hidupku.
11. My Sweet....., You're my spirit.
12. Teman-teman Pajak A dan Pajak B 2003.
13. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tugas akhir ini.

Surakarta,                      Juli 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Sejarah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.....	1
B Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cuka.....	2
C Struktur Organisasi.....	4
D Susunan Organisasi.....	7
E Visi, Misi, Strategi dan Komitmen Kerja.....	12
F Latar Belakang.....	13
G Perumusan Masalah.....	15
H Tujuan.....	15
I Manfaat.....	16



J Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
A Landasan Teori.....	17
1. Pengertian Bea dan Cukai.....	17
2. Subjek dan Objek Cukai.....	17
3. Tujuan Pengenaan Cukai.....	18
4. Barang Kena Cukai.....	18
5. Tarif kena Cukai.....	20
6. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau dan Penetapan Harga Jual Eceran.....	24
7. Pita Cukai.....	26
8. Penagihan.....	28
9. Pengembalian.....	29
10. Hasil Tembakau Yang Tidak Dipungut Cukai.....	31
11. Fasilitas Pembebasan Cukai.....	31
B Pembahasan Masalah.....	32
1. Prosedur Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Sesuai UU No 11 tahun 1995.....	32
2. Faktor Yang mempengaruhi penerimaan cukai Hasil Tembakau.....	44
3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.....	45

4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau.....	45
BAB III TEMUAN.....	47
A Kelebihan.....	47
B Kelemahan.....	48
BAB IV REKOMENDASI.....	49
A Kesimpulan.....	49
B Saran.....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Halaman**

1. Gambar 1.1 Bagan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.....6
2. Gambar 2.1 Flowchart Pemesanan Pita Cukai Secara Tunai.....36
3. Gambar 2.2 Flowchart Pemesanan Pita Cukai Secara Kredit.....37

---

---

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 2.1. Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri.....	22
2. Tabel 2.2. Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Yang Diimpor .....	22
3. Tabel 2.3. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.....	23
4. Tabel 2.4. Kontribusi Cukai Hasil Tembakau Terhadap Total Penerimaan Cukai Tahun 2003 .....	40
5. Tabel 2.5. Kontribusi Cukai Hasil Tembakau Terhadap Total Penerimaan Cukai Tahun 2004 .....	41
6. Tabel 2.6. Kontribusi Cukai Hasil Tembakau Terhadap Total Penerimaan Cukai Tahun 2005 .....	42
7. Tabel 2.7. Perkembangan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2003-2005 .....	43

## **ABSTRAKSI**

### **“EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PERKEMBANGAN PENERIMAANNYA PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA”**

**Sinom Ariza**  
**F.3403058**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi pun menjadi cepat. Dengan meningkatnya perekonomian tersebut maka dapat meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah mengutamakan cukai hasil tembakau sebagai salah satu sumber pendapatan negara karena mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi karena sumbangan cukai hasil tembakau ke kas negara sangat besar, selain itu juga membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dan mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan cukai hasil tembakau serta perkembangan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran 2003-2005.

Prosedur pelunasan cukai hasil tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai. Adapun pemesanan pita cukai tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Perkembangan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 memberikan kontribusi sebesar 89,5 % dari total penerimaan cukai, pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 91% dari total penerimaan cukai atau meningkat 3,8 %, dan pada tahun 2005 memberikan kontribusi sebesar 92,25 % atau meningkat 22,1 %.

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah masih beredarnya rokok-rokok polos dan adanya penundaan pembayaran oleh pengusaha. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengawasan, sosialisasi peraturan, serta pembinaan kepada pengusaha. Dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kendala-kendala yang ada sehingga otomatis dapat menambah penerimaan negara khususnya penerimaan dari cukai hasil tembakau.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Sejarah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai**

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surakarta adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor pelayanan Bea dan Cukai Tipe A bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah VI Semarang.

Keberadaan Bea dan Cukai diakui dan sudah ada sejak jaman Belanda. Berdiri pada tahun 1932, kantor tersebut bernama "*Tabbaks Accyns*" yang mempunyai arti kantor cukai tembakau. Pada tahun 1987 Kantor Bea dan Cukai Surakarta ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai yang berlokasi di Jalan Bawean No 34 Pasar Legi, Banjarsari, Surakarta. Sesuai dengan Perda No IV, tempatnya dialihkan di Jalan Lumbon Tobing 35 Surakarta. Berdasar SK Menteri Keuangan RI No 989/ KMK. 01/ 1985 tanggal 27 Desember yang berlaku sejak 1 Maret 1986, Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A Surakarta pindah di Jalan L.U Adi Sucipto No 36 Colomadu, Karanganyar, Surakarta. Namun berdasar Keputusan Menteri Keuangan RI No. 32/ KMK. 05/1998 tanggal 4 Februari, maka Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Surakarta diubah menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai**

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/ KMK. 01/ 2001, tanggal 23 Juli 2002 adalah:

### **1. Kedudukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai**

- a. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
- b. Kantor Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala

### **2. Tugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai**

Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai serta kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

### **3. Fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai**

Dalam melaksanakan tugasnya, kantor pelayanan menjalankan fungsi berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis dan kemudahan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor serta pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal serta pelaksanaan urusan perbendaharaan

penerimaan, penangguhan, penagihan dan pengembalian pungutan bea masuk dan cukai.

- c. Pelaksanaan patroli dan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut, pemberitahuan pengangkutan barang, pengelolaan manifest dan analisis laporan dalam rangka penyajian nota informasi.
- d. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan penelitian pemberitahuan nilai pabean dan fasilitas impor.
- e. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean.
- f. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang dari kawasan pabean.
- g. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai serta pelaksanaan urusan administrasi perizinan tempat penimbunan berikat.
- h. Pelayanan urusan perizinan cukai, pemeriksaan dokumen cukai dan reksan cukai serta pembukuan dokumen cukai dan dokumen lain yang berhubungan dengan barang kena cukai dan urusan kerusakan pita cukai.



- i. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen pabean dan cukai.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pelayanan dan memberikan pelayanan informasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat.


### **C. Struktur Organisasi**

Di dalam setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta perlu adanya struktur organisasi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan atau status seseorang guna menentukan tugas, wewenang dan tanggungjawab, serta hak sebagai pegawai di suatu instansi.

Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis yang memiliki hubungan-hubungan kaejasama antara pegawai-pegawai dengan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang diharapkan dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta, sangat perlu adanya organisasi yang baik, karena organisasi yang baik merupakan wadah dari pelaksanaan kegiatan administrasi manajemen. Organisasi harus mempunyai pola dasar tertentu atau struktur organisasi yang cukup permanen dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya struktur organisasi, akan baik apabila dalam organisasi tersebut melaksanakan azas-azas dalam kekuasaan,

pembagian kerja, perumusan tujuan yang jelas, kesatuan pemerintah dan tanggungjawab tentang kekuasaan harus fleksibel. Bagan 1.1 akan memperjelas struktur organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A

#### **D. Susunan Organisasi**

Dengan melihat bagan struktur organisasi, dapat diketahui tentang susunan organisasinya. Secara garis besar Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pencegahan dan Penyidikan
3. Seksi Perbendaharaan
4. Seksi Kepabeanan, paling banyak 5 (lima) seksi
5. Seksi Tempat Penimbunan, paling banyak 6 (enam) seksi
6. Seksi Cukai, paling banyak 2 (dua) seksi
7. Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Deskripsi jabatan untuk masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Kantor Pelayanan, penyuluhan dan publikasi Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.

Sub Bagian Umum terdiri dari urusan-arusan sebagai berikut :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Bertugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian serta penyusunan program kerja dan laporan serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat.

b. Urusan Kepegawaian

Bertugas melakukan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan pegawai.

c. Urusan Rumah Tangga

Bertugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pencegahan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan intelejen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Kepabeanan dan Cukai, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, pelayanan kepabeanan dan cukai, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan bongkar atau denda administrasi terhadap kelebihan bongkar, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti dan uang ganjaran, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, serta

pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor pelayanan.

### 3. Seksi Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor serta pemungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal serta urusan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan, pengelolaan jaminan dan pungutan bea masuk dan cukai.

Seksi Perbendaharaan terdiri dari subseksi-subseksi berikut:

#### a. Subseksi Penerimaan, Penangguhan dan Pengelolaan Jaminan

Bertugas melakukan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, sewa tempat, penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, pelayanan fasilitas penangguhan bea masuk, administrasi jaminan, pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk dan jaminan pengguna jasa kepabeanan serta penyimpanan pita cukai, pelayanan permintaan dan pengembalian pita cukai, pembukuan kredit cukai dan pembukuan barang kena cukai yang selesai dibuat.

#### b. Subseksi Penagihan dan Pengembalian

Bertugas melakukan urusan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabeanan dan pungutan negara lainnya yang pungutannya dibebankan

kepada Direktorat Jenderal dan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk, cukai, bunga dan denda administrasi.

#### 4. Seksi Kepabeanan

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor dan ekspor barang, pemberitahuan nilai pabean, klasifikasi barang, tarif bea masuk, pemeriksaan barang dan badan, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan dan pengeluaran barang impor di kawasan pabean serta pemantauan barang ke sarana pengangkut.

#### 5. Seksi Tempat Penimbunan

Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perizinan tempat penimbunan berikat, penatausahaan dokumen, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, urusan penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara, serta urusan pemusnahan barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara atau busuk.

#### 6. Seksi Cukai

Mempunyai tugas melakukan penelitian dokumen cukai dan pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, pembukuan dokumen cukai,

administrasi perizinan cukai, pemantauan produksi, harga dasar dan kadar barang kena cukai, pembukuan barang kena cukai yang selesai dibuat, pelayanan kemudahan cukai serta perusakan pita cukai.

#### 7. Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data kepabeanan dan cukai dalam rangka pelayanan melalui media elektronik dan menerima serta mendistribusikan dokumen kepabeanan dan cukai.

Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen terdiri dari subseksi-subseksi berikut:

##### a. Subseksi Operasional Komputer

Bertugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik serta penyelenggaraan kepustakaan data dan file komputer.

##### b. Subseksi Penyajian Data dan Informasi

Bertugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan kepabeanan dan cukai.

##### c. Subseksi Distribusi Dokumen

Bertugas melakukan pendistribusian dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen cukai, penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan dengan menggunakan media elektronik dan melakukan penyimpanan dan pemeliharaan berkas dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan.



#### 8. Kelompok Tenaga Fungsional

Mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Visi, Misi, Strategi dan Komitmen Kerja**

#### 1. Visi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia di bidang kinerja dan citra.

#### 2. Misi Kantor Pelayanan Bea dan cukai

Pelayanan yang baik kepada industri, perdagangan dan masyarakat.

#### 3. Strategi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:

- a. Profesionalisme
- b. Efisiensi
- c. Pelayanan

#### 4. Komitmen Kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan
- b. Meningkatkan transparansi, keadilan dan kejujuran dalam pelayanan
- c. Meyakinkan setiap pengguna jasa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Menghentikan semua cara ilegal dalam perdagangan
- e. Meningkatkan integritas

### **F. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi pun menjadi cepat.

Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan lainnya. Devisa negara yang berasal dari sektor pariwisata dan sektor migas semakin menurun. Jalan lain yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan adalah dengan meminjam dana dari luar negeri misalnya IMF. Namun sekarang sangat sulit mendapatkan pinjaman dari luar negeri, untuk itu pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan belanja negara melalui penerimaan pajak dan bea cukai.

Seiring dengan perekonomian yang semakin berkembang mendorong terjadinya perubahan pola hidup masyarakat. Salah satunya yaitu kebiasaan merokok. Kegiatan merokok sangat digemari oleh masyarakat terutama kaum pria. Banyaknya permintaan konsumen terhadap rokok jika dilihat dari segi kesehatan memang merugikan. Tetapi jika dilihat dari sisi ekonomi khususnya penerimaan negara sangatlah berperan penting karena dapat membantu menambah kas negara, sebab tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut dikenai cukai. Dengan adanya dua kenyataan tersebut, pemerintah dihadapkan pada *dilemma* antara kesehatan masyarakat dan perekonomian negara. Hal itu merupakan salah satu alasan dikenainya cukai tembakau.

Pemerintah mengutamakan cukai hasil tembakau sebagai salah satu sumber pendapatan negara karena mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi karena sumbangan cukai hasil tembakau ke kas negara sangat besar, selain itu juga membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar. Proses pengolahan tembakau menjadi rokok melibatkan banyak tenaga kerja mulai

dari petani tembakau, petani cengkeh dan buruh pabrik. Dengan kata lain tembakau telah turut menghidupkan industri dalam negeri. Hal ini menunjukkan betapa besar peranan tembakau terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab memungut bea dan cukai di wilayah Surakarta adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan pemungutan cukai hasil tembakau (rokok) ada prosedur yang harus dilaksanakan sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan cukai hasil tembakau pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta lebih besar dibandingkan penerimaan cukai etil alkohol ataupun minuman mengandung etil alkohol. Dari tahun 2003-2005 penerimaan cukai hasil tembakau mengalami peningkatan secara terus menerus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul **“EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PERKEMBANGAN PENERIMAANNYA PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA”**

## **G. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta sesuai dengan UU No 11 Tahun 1995?
2. Bagaimana perkembangan penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun 2003-2005 di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dalam melaksanakan pemungutan cukai hasil tembakau?
4. Upaya apa saja yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta untuk meningkatkan pendapatan cukai hasil tembakau?

#### **H. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi prosedur pemungutan cukai hasil tembakau.
2. Menentukan perkembangan penerimaan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dari sektor cukai hasil tembakau.

#### **I. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Kantor Bea dan Cukai

Sebagai masukan tentang implementasi prosedur pemungutan cukau hasil tembakau dan bahan pertimbangan.

2. Pembaca

Sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

## **J. Metode Penelitian**

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta Jalan L.U Adi Sucipto No 36 Colomadu, Karanganyar, Surakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari wawancara dengan pihak terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data primer, berupa dokumen, arsip dan catatan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN**

#### **Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bea dan Cukai**

Bea adalah pungutan wajib yang dikenakan terhadap barang-barang baik yang masuk atau keluar daerah pabean.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakainya dan bersifat selektif serta pengenaannya berdasarkan objek cukai. Barang-barang yang dikenakan cukai adalah barang yang pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Selain itu pungutan cukai dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi produk-produk tertentu yang dianggap berdampak negatif atau berdampak buruk terhadap moral, lingkungan ataupun kesehatan.

##### **2. Subjek dan Objek Cukai**

- a. Subjek Cukai adalah barang siapa yang melakukan usaha sebagai pengusaha pajak dari barang yang dikenakan pungutan cukai.
- b. Objek Cukai ada tiga jenis barang yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau.

##### **3. Tujuan Pengenaan Cukai**

- a. Menghasilkan penerimaan negara.
- b. Memberikan kenikmatan lebih sehingga layak dikenakan pajak khusus.
- c. Menaikkan harga sehingga hanya terjangkau oleh kalangan tertentu.
- d. Memudahkan penguasaan perdagangan.

- e. Sebagai kontrol konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap berdampak buruk terhadap moral, lingkungan ataupun kesehatan.

#### 4. Barang Kena Cukai

Pengenaan cukai dikenakan terhadap barang kena cukai. Di Indonesia yang termasuk barang kena cukai antara lain:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Etil alkohol adalah benda cair, jernih dan tidak berwarna. Merupakan senyawa organik yang diperoleh baik secara peragian ataupun penyulingan secara sintesa kimiawi.
- b. Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan barang yang digunakan dalam proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Minuman mengandung etil alkohol adalah semua benda cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau dengan cara lainnya. Antara lain: vodka, gin, whisky, bir dan minuman lain yang sejenis. Yang dimaksud dengan konsentrat mengandung etil alkohol adalah bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman mengandung etil alkohol.
- c. Hasil tembakau, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau penolong dalam pembuatannya. Hasil tembakau meliputi:
  - 1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari:

- a) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- b) Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tidak dicampuri cengkeh, kelembak dan menyan.

Sigaret kretek dan sigaret cengkeh terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau dengan cara lainnya.

- c) Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak atau kemenyan asli ataupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- 2) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  - 3) Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  - 4) Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  - 5) Hasil Olahan Tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa



mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

## 5. Tarif Cukai

Barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:

- a. Dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau;
- b. Lima puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga dasar eceran.

Barang kena cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:  
Dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau;

Lima puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga dasar eceran.

Pengenaan cukai berlaku pada saat:

- a. Pengenaan cukai untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia berlaku pada saat barang tersebut selesai dibuat. Sedangkan untuk hasil tembakau yang diimpor yaitu pada saat pemasukannya di daerah pabean.
- b. Tanggungjawab pembayaran cukai untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia berada pada pengusaha tempat penyimpanan. Sedangkan untuk hasil tembakau yang diimpor berada pada importir.

Tarif cukai hasil tembakau dapat diubah dari presentase harga dasar (HJE) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai. Perubahan sistem tarif ini lebih bertujuan untuk penerimaan negara,

untuk pembatasan konsumsi barang kena cukai dan untuk memudahkan pengawasan serta pemungutan barang kena cukai.  
Berikut disajikan tarif cukai dan batasan harga jual minimum untuk masing-masing jenis hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri dan jenis tembakau yang diimpor.

**TABEL 2.1**

**TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN HASIL  
TEMPAKAU BUATAN DALAM NEGERI**

Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	HJE Minimum per batang/gram	Tarif Cukai
SKM	I	Rp. 400	40 %
	II	Rp. 330	36 %
	III	Rp. 320	28 %
SPM	I	Rp. 270	40 %
	II	Rp. 210	36 %
	III	Rp. 200	28 %
SKT	I	Rp. 340	22 %
	II	Rp. 280	16 %
	III/A	Rp. 270	8 %
	III/B	Rp. 200	4 %
KLM, KLB atau	I	Rp. 150	8 %
SPT	II	Rp. 125	4 %
TIS	I	Rp. 30	20 %
	II	Rp. 30	16 %
	III/A	Rp. 30	8 %
	III/B	Rp. 200	4 %
CRT	Tanpa Golongan	Rp. 200	20 %
HPTL	Tanpa Golongan	Rp. 200	20 %

*Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta data diolah*

**Tabel 2.2**

**TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU  
YANG DIIMPOR**

Jenis Hasil Tembakau	HJE Minimum Per batang/gram	Tarif Cukai
SKM	Rp 400	40 %
SPM	Rp 270	40 %
SKT	Rp 340	22 %

KLM, KLB atau SPT	Rp 150	8 %
TIS	Rp 30	20 %
CRT	Rp 200	20 %
HPTL	Rp 200	20 %

*Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta data diolah*

Keterangan :

SKM = Sigaret Kretek Mesin

SPM = Sigaret Putih Mesin

SKT = Sigaret Kretek Tangan

TIS = Tembakau Iris

KLM = Sigaret Kelembak Menyan

KLB = Rokok Daun atau Klobot

SPT = Sigaret Putih Tangan

CRT = Cerutu

HPTL = Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

**TABEL 2.3**  
**GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU**

Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha	Batasan Produksi
SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
	II	Lebih dari 500 juta batang tetapi kurang dari 2 milyar batang
	III	Tidak lebih dari 500 juta batang
SPM	I	Lebih dari 2 milyar batang
	II	Lebih dari 500 juta batang tetapi kurang dari 2 milyar batang
SKT	I	Lebih dari 2 milyar batang
	II	Lebih dari 500 juta batang tetapi kurang dari 2 milyar batang
	III	a. Lebih dari 6 juta batang tetapi kurang dari 500 juta batang b. Tidak lebih dari 6 juta batang
KLM, KLB atau SPT	I	Lebih dari 6 juta batang
	II	Tidak lebih dari 6 juta batang
TIS	I	Lebih dari 2 milyar gram
	II	Lebih dari 500 juta gram tetapi kurang dari 2 milyar gram

	III	a. Lebih dari 50 juta gram tetapi kurang dari 500 juta gram
		b. Tidak lebih dari 50 juta gram
CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan produksi
HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan produksi

---

*Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta data diolah*

#### 6. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau dan Penetapan Harga Jual Eceran

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas hasil tembakau adalah Harga Jual Eceran (HJE) atas hasil tembakau yang dibuat di Indonesia maupun yang diimpor. Harga Jual Eceran yaitu harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penetapan harga jual eceran merek baru hasil tembakau atau penetapan harga jual eceran hasil tembakau berdasarkan permohonan dari pengusaha pabrik atau importir, baik untuk tujuan pemasaran di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Penetapan kenaikan harga jual eceran hasil tembakau dapat dilakukan berdasarkan harga transaksi pasar yang terjadi.

Sebelum memproduksi hasil tembakau dengan merk baru atau melakukan perubahan desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merk yang sudah ada penetapan HJE nya, pengusaha pabrik hasil tembakau wajib mengajukan permohonan penetapan harga jual eceran kepada Kantor pelayanan Bea dan Cukai yang dibuat rangkap tiga yang masing-masing dilampiri dengan berkas berikut:

- a. Dokumen Cukai kalkulasi HJE hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (CK 21-A) atau Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Impor (CK 21-B)
- b. Contoh merk, etiket atau kemasan hasil tembakau yang akan diproduksi.
- c. Surat pernyataan di atas materai yang mencakup bahwa merk atau desain warna yang dimohonkan penetapan harga jual ecerannya tidak memiliki keamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merk yang telah dimiliki atau digunakan oleh pengusaha pabrik.
- d. Daftar harga jual eceran untuk merek-merek hasil tembakau yang masih dipesan pita cukainya dalam enam bulan terakhir.

Harga jual eceran untuk merek baru yang dimohonkan penetapan harga jual ecerannya tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih berlaku dari jenis tembakau yang sama, yang masih dimiliki oleh pengusaha pabrik yang bersangkutan. Untuk permohonan penetapan harga jual eceran merek baru hasil tembakau, pengusaha pabrik dilarang menggunakan merek baru hasil tembakau yang memiliki kesamaan nama, bunyi pengucapan dan atau kemiripan dengan merek, desain milik pengusaha pabrik lainnya.

Harga jual eceran hasil tembakau untuk karyawan pabrik dan pihak ketiga wajib mengajukan permohonan penetapan harga jual eceran merek baru hasil tembakau atau penetapan harga jual eceran hasil tembakau sebagaimana dimaksud di atas, berlaku pula untuk hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan atau pihak ketiga. Permohonan untuk hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan pabrik harus dilampiri dengan daftar jumlah karyawan yang tercatat pada masing-masing unit kerja atau bagian pabrik.

Penghitungan harga jual eceran hasil tembakau tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran minimum. Untuk tujuan ekspor, harga jual eceran hasil

tembakau ditetapkan sama dengan harga jual eceran hasil tembakau dari merek yang sama yang dipasarkan di dalam negeri.

## 7. Pita Cukai

Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan.
- b. Pita cukai dilekatkan rusak atau tidak utuh.
- c. Jika kemasan penjualan ecerannya dibuka, pita cukainya tidak rusak.

Prosedur denda :

Pengusaha pabrik yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dapat diberi penundaan pembayaran selamanya tiga bulan sejak pemesanan pita cukai. Jika pengusaha tersebut tidak melunasi utang cukainya sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, maka selain harus melunasi utang cukai yang dimaksud juga dikenai denda administrasi sebesar sepuluh persen setiap bulan dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Apabila pemesan tidak dapat melunasinya sampai dua tahun, maka pihak bea cukai berhak mencabut NPPBKC.

Pelekatan pita cukai harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada di dalam pengemas.
- b. Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai.
- c. Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping.
- d. Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan barang kena cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia.
- e. Untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan pada batang atau kemasan.

Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam tiga seri, yaitu :

- a. Seri I, berjumlah 120 keping pita cukai setiap lembar.

- b. Seri II, berjumlah 56 keping pita cukai setiap lembar.
- c. Seri III, berjumlah 150 keping pita cukai setiap lembar.

Warna pita cukai hasil tembakau

Warna pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar yang terdiri dari dua warna :

- 1) Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I.
- 2) Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- 3) Warna hijau dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis :
  - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III.
  - b. SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/A.
  - c. Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Rokok Daun atau Klobot (KLB) Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I.
- 4) Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis :
  - a. SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/B.
  - b. KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.

- 5) Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Cerutu (CRT), dan hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
- 6) Warna ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri yang diimpor.

#### 8. Penagihan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhak melakukan penagihan terhadap:

- a. Utang cukai yang tidak dilunasi pada waktunya.
- b. Kekurangan cukai karena kesalahan perhitungan dalam dokumen pemberitahuan atau pemesanan cukai.
- c. Denda administrasi.

Tagihan negara berdasarkan undang-undang cukai mempunyai hak mendahului atas segala tagihan terhadap harta yang berhutang. Hal ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik yang berhutang akan dilelang di muka umum, setelah utang cukai dan denda administrasi dilunasi, baru diselesaikan pembayaran terhadap kreditur lainnya. Hak mendahului tidak berlaku terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahului akan hilang setelah lebih dari dua tahun sejak dikeluarkannya surat tagihan. Kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran. Apabila diberikan penundaan pembayaran maka jangka waktu dua tahun tersebut harus ditambah dengan jangka waktu penundaan.



## 9. Pengembalian

Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan.
- b. Barang kena cukai diekspor.
- c. Barang kena cukai dimasukkan kembali ke pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali.
- d. Barang kena cukai mendapat fasilitas pembebasan cukai.
- e. Pita cukai telah diterima dan belum dilekatkan oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dikembalikan karena pita cukai tersebut rusak atau tidak dapat dipakai atau barang kena cukai yang dilekati pita cukai tidak jadi diimpor.
- f. Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan pengadilan pajak.

Pengembalian cukai dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian dilakukan setelah jangka waktu tiga puluh hari maka pemerintah memberikan bunga dua persen sebulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.

## 10. Hasil Tembakau Yang Tidak Dipungut Cukai

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berupa tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan bila memenuhi keadaan berikut:

- a. Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau luar negeri atau bahan lain, misalnya : aroma, saus.
- b. Pada pengemasan.atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati merek dagang, cap atau tanda khusus lainnya.

Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memberikan keringanan kepada

masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian.

#### 11. Fasilitas Pembebasan Cukai

Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:

- a. Yang digunakan sebagai bahan penolong atau bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, misalnya obat-obatan.
- b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
- c. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik.
- d. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia yang dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan wajar.
- e. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman luar negeri dalam jumlah yang ditentukan:
  - 1) Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan pelintas batas.
  - 2) Awak sarana pengangkut adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
  - 3) Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

- f. Yang dipergunakan untuk tujuan sosial, misalnya bantuan bencana alam.
- g. Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

## **Pembahasan Masalah**

### **1. Prosedur pemungutan cukai hasil tembakau sesuai dengan UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai.**

Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penimbunan. Untuk semua jenis barang kena cukai pada dasarnya ada dua cara pelunasan, yaitu dengan cara pembayaran dan pelekatan pita cukai. Dan untuk hasil tembakau pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai. Berikut adalah prosedur pemesanan pita cukai :

#### **a. Pemesanan Pita Cukai Secara Tunai**

- 1) Pengusaha pabrik hasil tembakau yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) mengisi dan menandatangani Dokumen Pemesanan Pita Cukai (CK-1) dalam rangkap 7 (tujuh), formulir SSCP dalam rangkap 6 (enam) secara lengkap dan benar. Kemudian melakukan pembayaran di Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia yang sekota atau sewilayah terjadinya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban cukai dengan menyerahkan CK-1 dan SSCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar beserta uang yang akan dibayarkan sejumlah nominal yang tercantum dalam SSCP.
- 2) Kemudian pengusaha pabrik hasil tembakau menerima kembali dokumen yang telah dibubuhi tanda terima dari Bank Persepsi atau

Kantor Pos Indonesia berupa CK-1 lembar satu sampai dengan enam, serta SSCP lembar 1a untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, sedangkan lembar 1-b untuk penyetor atau wajib pajak.

Contoh Pemesanan Pita Cukai secara tunai:

Pada tanggal 5 Agustus 2005, Yupi Haryanto sebagai pemilik CV. Mitra Karya Mandiri yang beralamat di Jl. Bromo V RT.04 RW.17 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta yang bergerak dalam bidang pembuatan rokok sigaret kretek tangan melakukan pemesanan pita cukai secara tunai untuk merek rokok “Gunung Gedhe” sebesar 100 lembar dengan seri 120. Rokok tersebut dijual secara eceran seharga Rp. 3.500,00. Maka jumlah cukai yang harus dibayar adalah:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Harga Eceran} &= \text{Lembar} \times \text{Harga Eceran} \times \text{Seri} \\ &= 100 \times 3.500 \times 120 \\ &= \text{Rp. 42.000.000,00}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah cukai yang harus dibayar} &= \text{Jumlah Harga Eceran} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. 42.000.000} \times 4 \% \\ &= \text{Rp. 1.680.000,00}\end{aligned}$$

Jadi cukai yang harus dibayar CV. Mitra Karya Mandiri untuk pemesanan pita cukai rokok “Gunung Gedhe” sebesar Rp. 1.680.000,00 (lihat lampiran).

b. Pemesanan Pita Cukai Secara Kredit


- 1) Pengusaha pabrik hasil tembakau mengisi dan menandatangani Dokumen Pemesanan Pita Cukai (CK-1) dalam rangkap 7 (tujuh), formulir SSCP dalam rangkap 6 (enam) secara lengkap dan benar untuk pembayaran semua Mata Anggaran Penerimaan (MAP).
- 2) Kemudian pengusaha pabrik melakukan pembayaran ke Bank Persepsi atau PT. Pos Indonesia yang sekota atau sewilayah dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban cukainya dengan menyerahkan fotocopy CK-1 lembar 3 dan SSCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta menyerahkan uang pembayaran sejumlah nominal yang tercantum dalam SSCP dalam jangka waktu maksimal tiga bulan.
- 3) Menerima SSCP yang telah dibubuhi tanda terima dari Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia yang terdiri dari:
  - a) Lembar ke-1 a untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
  - b) Lembar ke-1 b untuk penyetor atau wajib pajak.
  - c) Lembar ke-3 untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Prosedur pemesanan pita cukai secara kredit sama dengan pemesanan pita cukai secara tunai, tetapi pembayarannya saja yang berbeda. Pembayaran utang atas pemesanan pita cukai tersebut paling lama tiga bulan.

Flowchart pemesanan pita cukai secara tunai dapat dilihat pada gambar 2.1, sedangkan untuk pemesanan secara kredit dapat dilihat di gambar 2.2.


**PEMESAN / PENYETOR**

**KANTOR POS / BANK**




**KANTOR BEA CUKAI**

**PEMESAN / PENYETOR**



Gambar 2.1. Flowchart Pemesanan Pita Cukai Secara Tunai (lanjutan)





Prosedur pemungutan cukai hasil tembakau oleh KPBC telah sesuai dengan UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil tembakau (rokok) mempunyai peranan yang begitu besar dalam perekonomian. Langkah pemerintah Indonesia untuk menambah penerimaan negara dari sektor cukai sangat tepat. Hal ini terbukti dengan besarnya sumbangan cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) ke dalam kas negara. Cukai hasil tembakau berpotensi besar untuk menghasilkan penerimaan. Memang belum ada target khusus untuk cukai hasil tembakau, namun hingga saat ini cukai hasil tembakau masih mendominasi total penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta.

Berikut akan disajikan Tabel Kontribusi CHT Terhadap Total Penerimaan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta :

**TABEL 2.4**

KONTRIBUSI CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP TOTAL PENERIMAAN CUKAI

**TAHUN 2003**

Bulan	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	Total Penerimaan Cukai	Kontribusi (%)
Januari	10.749.588.000	11.561.738.000	92,4 %
Februari	6.938.458.800	8.051.994.800	86,2 %
Maret	14.272.984.600	16.133.364.600	88,5 %
April	10.779.271.200	11.785.031.200	91,5 %
Mei	11.040.144.140	12.202.924.140	90,5 %
Juni	9.738.547.220	10.900.823.220	89,3 %
Juli	11.608.494.000	12.746.022.000	91,1 %
Agustus	12.330.030.000	13.592.306.000	90,7 %
September	12.638.149.200	14.519.539.200	87 %
Oktober	14.704.944.000	16.847.224.000	87,3 %
November	11.275.044.000	12.905.804.000	87,4 %
Desember	11.698.976.000	12.655.492.000	92,4 %
<b>Total</b>	<b>137.774.631.160</b>	<b>153.902.263.160</b>	<b>89,5 %</b>

*Sumber : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2003 memberikan kontribusi sebesar Rp. 137.774.613.160 atau sekitar 89,5 % dari total penerimaan Cukai yang diterima Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta.

**TABEL 2.5**  
**KONTRIBUSI CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP TOTAL**  
**PENERIMAAN CUKAI**  
**TAHUN 2004**

Bulan	Cukai Hasil Tembakau	Total Penerimaan Cukai	Kontribusi (%)
Januari	9.288.164.000	10.918.924.000	85,1 %
Februari	10.749.873.000	11.417.909.000	94,1 %
Maret	13.975.956.000	15.356.160.000	91 %
April	14.045.303.600	15.463.339.600	90,8 %
Mei	8.584.445.632	8.947.693.632	95,9 %
Juni	11.503.674.000	12.373.402.000	93 %
Juli	12.032.800.000	14.446.444.000	83,3 %
Agustus	12.009.690.400	12.916.314.400	93 %
September	12.827.177.024	13.439.327.024	95,4 %
Oktober	14.823.710.026	16.094.734.026	92,1 %
November	10.890.188.400	11.147.568.400	97,7 %
Desember	12.362.443.200	13.498.963.200	91,6 %
<b>Total</b>	<b>143.093.425.282</b>	<b>156.021.335.282</b>	<b>91,7 %</b>

*Sumber : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2004 sebesar Rp. 143.093.425.282. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.318.812.122 (Rp. 143.093.425.282 – Rp. 137.774.631.160), dan memberikan kontribusi sebesar 91 % dari total penerimaan cukai yang diterima Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta.

**TABEL 2.6**  
**KONTRIBUSI CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP TOTAL**  
**PENERIMAAN CUKAI**

**TAHUN 2005**

Bulan	Cukai Hasil Tembakau	Total Penerimaan Cukai	Kontribusi (%)
Januari	9.454.350.000	10.591.734.000	89,2 %
Februari	14.215.622.400	15.883.402.400	89,4 %
Maret	13.447.039.200	14.757.799.200	91,1 %
April	11.451.765.600	12.064.045.600	95,6 %
Mei	14.781.248.996	17.080.768.996	86,5 %
Juni	10.987.144.424	11.576.184.424	94,9 %
Juli	13.784.615.412	14.436.519.412	95,4 %
Agustus	17.592.999.994	19.098.759.994	92,1 %
September	13.949.235.600	15.468.243.600	90,1 %
Oktober	16.547.242.800	18.303.866.800	90,4 %
November	21.225.417.360	21.438.665.360	99 %
Desember	17.259.447.400	17.768.135.400	97,1 %
<b>Total</b>	<b>174.786.129.186.</b>	<b>188.468.125.186</b>	<b>92,5 %</b>

*Sumber : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2004 sebesar Rp. 174.786.129.186. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.692.703.904 (Rp. 174.786.129.186 - Rp. 143.093.425.282), dan memberikan kontribusi sebesar 92,5 % dari total penerimaan cukai yang diterima Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta.

**TABEL 2.7**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU**  
**TAHUN 2003 – 2005**

Tahun	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	Persentase Kenaikan (%)
2003	137.774.631.160	-
2004	143.093.425.282	3,8 %
2005	174.786.129.186	22,1 %

*Sumber : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta*

$$\text{Ratio kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Cukai Hasil Tembakau}}{\text{Total Penerimaan Cukai}} \times 100 \%$$

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan CHT pada tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 penerimaan CHT sebesar Rp. 137.774.631.160 kemudian pada tahun 2004 sebesar Rp. 143.087.975.282 dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.318.794.122 atau sebesar 3,8 %. Dan

pada tahun 2005 CHT kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 174.786.129.186 atau 22,1 %.

Dengan hasil yang telah dicapai maka diharapkan hasil tersebut dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi. Namun tidak mudah untuk meningkatkan penerimaan CHT. Ada faktor-faktor tertentu yang berpengaruh besar terhadap penerimaan CHT.

## **2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan CHT**

Secara umum faktor yang mempengaruhi penerimaan CHT antara lain sebagai berikut:

### **a. Tembakau**

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian penduduknya masih bermatapencaharian dengan bercocok tanam, salah satunya berkebun tembakau. Dengan banyaknya perkebunan tembakau di Indonesia sehingga menjadikannya sebagai negara penghasil tembakau yang cukup besar. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan cukai hasil tembakau.

### **b. Konsumen**

Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi hasil tembakau, dalam hal ini rokok dan tidak memandang akan pentingnya kesehatan membuat mereka kecanduan terhadap rokok. Dan hal tersebut berpengaruh besar terhadap tinggi rendahnya penerimaan cukai hasil tembakau.

Secara khusus faktor yang mempengaruhi penerimaan CHT adalah sebagai berikut :

a. Faktor Intern

Yaitu faktor yang berasal dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu:

- 1) Adanya perubahan-perubahan peraturan.
- 2) Sosialisasi terhadap peraturan itu sendiri.

b. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang berasal dari pengusaha tembakau, yaitu:

- 1) Modal.
- 2) Kebijakan ekonomi perusahaan.

**3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPBC antara lain :**

a. Beredarnya rokok polos

Yaitu rokok yang tanpa dilekati pita cukai.

b. Adanya penundaan pembayaran oleh pengusaha.

**4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan cukai hasil tembakau :**

Ada beberapa cara yang dilakukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta untuk mempertahankan ataupun meningkatkan penerimaan CHT, antara lain sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dan Pengawasan

Pemeriksaan dilaksanakan untuk menguji tingkat kepatuhan pengusaha pabrik rokok yang operasional kerjanya terlihat menonjol dan perkembangan ekonominya sangat baik. Karena pabrik rokok tersebut yang nantinya akan menambah penerimaan cukai. Selain itu pemeriksaan dan pengawasan juga dilakukan terhadap peredaran rokok polos. Karena rokok polos menyebabkan menurunnya pendapatan cukai hasil tembakau.

b. Sosialisasi Peraturan

Sosialisasi peraturan dilaksanakan untuk menyampaikan informasi kepada pengusaha pabrik rokok dengan jalan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan cara mengundang pengusaha pabrik rokok ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) atau sebaliknya, pihak KPBC yang datang ke lokasi pabrik rokok untuk mengenalkan peraturan yang baru.

c. Pembinaan

Pembinaan dilakukan dalam dua cara :

1) Pembinaan rutin

Dilaksanakan tiga bulan sekali untuk pabrik rokok golongan III B dan diikuti paling banyak lima perusahaan. Pembinaan ini berupa : pelaksanaan sosialisasi peraturan yang baru dan upaya pelaksanaannya, pembinaan terhadap laporan keuangan perusahaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pabrik rokok.

2) Pembinaan insidental

Pembinaan ini tidak terjadwal, biasanya dilakukan secara mendadak. Misalnya jika ada perubahan peraturan yang berlaku yang harus segera disampaikan kepada pengusaha pabrik rokok.

d. Penagihan

Penagihan dilakukan jika ada pengusaha pabrik rokok yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, sehingga menyebabkan timbulnya hutang cukai. Jika dalam jangka waktu tertentu pengusaha pabrik rokok tidak melunasi hutang cukainya, maka KPBC dapat melakukan penagihan.



### **BAB III**

#### **TEMUAN**

Penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta, ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan yang ada.

#### ***Kelebihan***

Prosedur pemungutan cukai hasil tembakau pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dapat dikatakan optimal karena telah sesuai dengan UU No 11 Tahun 1995.

Penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 3,8 %, pada tahun 2005 kembali mengalami peningkatan sebesar 22,1 % dan memberikan kontribusi yang paling besar dari keseluruhan pendapatan yang diterima kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta.

Adanya pemberian fasilitas kemudahan kepada pengusaha yang berupa pelunasan cukai secara kredit bagi pengusaha yang belum dapat membayar cukainya.

### ***Kelemahan***

Masih beredarnya rokok-rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu yang otomatis mempengaruhi atau mengurangi penerimaan cukai hasil tembakau yang diterima KPBC Surakarta.

Masih adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

#### ***A. Kesimpulan***

Usaha pemerintah Indonesia untuk meingkatkan penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan dan kegiatan operasional negara adalah melalui sektor cukai. Pada kenyataannya sektor cukai memang sangat diharapkan untuk mampu memberikan sumbangan yang lebih kepada kas negara, terutama cukai hasil tembakau. Dan hasilnya tidak mengecewakan, penerimaan cukai hasil tembakau selalu lebih besar dibandingkan cukai lainnya.

Prosedur pelunasan cukai hasil tembakau yang telah ada prosesnya tidak rumit. Pengusaha yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) cukup memesan pita cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan mengisi formulir, kemudian membayar di bank persepsi atau di PT Pos Indonesia. Prosedur pembayaran yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan UU NO 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Mengenai penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta hasilnya sangat memuaskan. Selama tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini sangat membantu menambah penerimaan kas negara dalam rangka membiayai pembangunan dan kegiatan operasional lainnya.

## ***B. Saran***

Dari uraian yang telah ada, maka penulis ingin memberikan rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:

1. Lebih meningkatkan kerjasama dengan aparat yang berwenang (kepolisian) dalam hal pemberantasan rokok-rokok polos dan rokok dengan pita cukai palsu, sehingga dapat meminimalkan kerugian negara khususnya penerimaan cukai hasil tembakau.
2. Lebih mengintensifkan penagihan terhadap pengusaha yang melakukan penundaan pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:241/KMK.05/1996, tentang *Penyediaan dan Desain Pita Cukai*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:242/KMK.05/1996, tentang *Tidak Dipungut Cukai*.

Mangkosoebroto, Guritno.1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Jenderal Bea Dan Cukai Nomor:113/BC/2004, tentang *Penyediaan Dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau*.

Suandy, Erly.2002. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 1995 tentang *Cukai*.

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

LAMPIRAN

**I Kolom Untuk Bendaharawan**

1. Bendaharawan DJBC di SURAKARTA
2. Menjelaskan bahwa Perusahaan/Importir di CV. Mitra Karya Mandiri, Surakarta
3. Dokumen Pemesanan Pita Cukai Nomor..... tanggal.....
4. Jumlah Cukai Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Pelunasan Cukai Secara Tunai  
Dengan SSCP Nomor..... Tanggal.....
6. Pelunasan Cukai secara Kredit  
Dibukukan dalam Buku Rekening Kredit  
Jilid - Folio - Pos -
7. Penundaan pembayaran berakhir tanggal.....

Di Surakarta,  
Bendaharawan DJBC

**II Tanda Terima Pita Cukai**

1. Nama Penerima Pita Cukai : Yupi Haryanto
2. Alamat Penerima Pita Cukai : Posan RT03 RW06 Tegalarjo, Jebres, Surakarta
3. Kuasa dari : -

Pada hari ini telah menerima Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan

CK I Nomor ..... tanggal.....

Di Surakarta

PENGUSAHA/IMPORTIR/KUASA

Yupi Haryanto

**III Penyerahan Pita Cukai**

Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di SURAKARTA

Bahwa Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK ..... Nomor.....

Tanggal..... telah diserahkan pada tanggal.....

Di Surakarta  
PENGURUS PITA CUKAI

.....  
NIP 0600.....

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa/a	: SINOM ARIZA
Nomor Induk Mahasiswa	: F. 3403058
Fakultas	: Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Jurusan / Program Studi	: PERPAJAKAN / DIPLOMA III
Tempat, tanggal lahir	: SURAKARTA, 19 AGUSTUS 1985
Alamat rumah / no.telphone	: JL.KUTILANG VI NO 23 GILINGAN-SOLO
Judul Tugas Akhir	: EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PERKEMBANGAN * PENERIMAANNYA PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA
Pembimbing Tugas Akhir	: Dra.Evi Gantjowati,SE,MSi.,Ak

Dengan ini menyatakan bahwa

- 1 Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri.
  - 2 Apabila ternyata dikenudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
    - a. Sebelum dinyatakan LULUS :
      - \* Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali.
    - b. Setelah dinyatakan LULUS :
      - \* Pencabutan gelar dan penarikan ljasah kesarjanaaan yang telah diperoleh.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, \_\_\_\_\_ Juli 2006

Yang menyatakan,



SINOM ARIZA  
NIM. F 3403058





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH VI SEMARANG**  
**KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI SURAKARTA**

L.U. Adisucipto 36  
Colomadu Karanganyar  
Surakarta 57174

Telp. : 0271-719501  
712.243-712.238  
Faksimile : 0271-713346

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KET-1828 /WBC.06/KP.0501/2006

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta menerangkan bahwa :

Nama : Sinom Ariza  
NIM : F 3403058  
Program Studi : D III Perpajakan  
Lembaga : Universitas Sebelas Maret Surakarta

telah melaksanakan penelitian untuk tugas akhir di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A  
Surakarta mulai tanggal 27 Maret 2006 sampai dengan 26 April 2006.

Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 3 Juli 2006

Kepala Kantor  
u.b  
Kepala Subbagian Umum



M. Ansjar AR  
NIP 060035403



MENTERI KEUANGAN  
S A L I N A N

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 241 / KMK.05 / 1996**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut butir a perlu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai.

**MEMUTUSKAN**

- menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA.**

**BAB I**

**PENYEDIAAN PITA CUKAI**

**Pasal 1**

- (1) Pita-pita cukai disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan harga yang merupakan kelipatan Rp 50,-.
- (2) Permintaan pemesanan pita cukai dilakukan melalui Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi.
- (3) Ketentuan teknis tentang penyediaan pita cukai diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



Nomor : 241/KMK.05/1996  
Tanggal : 1 April 1996

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

## BAB II DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

### Pasal 2

Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam tiga seri yaitu : Seri I, Seri II dan Seri III dengan ciri dan desain yang masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

### Pasal 3

Pita Cukai Hasil Tembakau Seri I berjumlah 120 keping pita cukai setiap lembar, dan tiap keping berukuran 0,8 cm X 11,4 cm terbagi dalam tiga bagian, yaitu kiri, tengah dan kanan sebagai berikut :

- a. pada bagian kiri dan kanan, selain garis-garis tepi atas dan bawah, terdapat pula masing-masing 4 (empat) buah bidang warna berbentuk empat persegi panjang.
- b. pada bagian tengah terdiri dari :
  - 1). Cetakan yang terletak di dua tempat yaitu: garis- garis tepi atas dan bawah; hiasan garis-garis guilloche dan titik-titik; kata-kata "CUKAI TEMBAKAU" dan blok warna memuat kata "INDONESIA" dalam garis putih.
  - 2). Pantogram kata-kata "REPUBLIK INDONESIA" yang utuh dan tidak utuh tercetak bergelombang; paduan garis-garis guilloche; gambar Garuda Pancasila Lambang Negara RI; angka dan tanda prosen serta angka tahun anggaran berjalan dalam bidang putih berbentuk lingkaran.
  - 3). Harga Jual Eceran.
  - 4). Foil hologram dengan ukuran 0,5 cm X 1,2 cm di bagian kiri keping pita cukai yang memuat gambar logo Bea dan Cukai, teks BC BC BC dan mini teks RI RI RI.

### Pasal 4

Pita Cukai Hasil Tembakau Seri II berjumlah 56 keping pita cukai pada setiap lembarnya, dan setiap keping berukuran 1,3 cm X 17,5 cm terbagi menjadi tiga bagian yaitu kiri, tengah, dan kanan sebagai berikut :

1. pada bagian atas kiri dan kanan, selain garis-garis tepi atas dan bawah terdapat masing-masing 4 (empat) buah bidang warna berbentuk empat persegi panjang.
2. pada bagian tengah terdiri dari :
  - a. Garis-garis lurus dan lengkung pembatas tepi atas dan bawah; kata-kata "CUKAI TEMBAKAU" dan "INDONESIA" angka dan tanda prosen serta angka tahun anggaran berjalan dalam bidang putih berbentuk lingkaran; gambar Garuda Pancasila Lambang Negara RI dan paduan garis-garis guilloche yang menghasilkan pola "MOIRE".
  - b. Harga Jual Eceran.



Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 241/KMK.05/1996  
Tanggal : 1 April 1996

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

- c. Foil hologram dengan ukuran 0,5 cm X 1,7 cm di bagian kanan keping pita cukai yang memuat gambar logo Bea dan Cukai, teks BC BC BC dan mini teks RI RI RI.

Pasal 5

Pita Cukai Hasil Tembakau Seri III berjumlah 150 keping pada setiap lembarnya, dan setiap keping berukuran 2,1 cm X 4,5 cm terdiri dari :

- Cetakan pantogram kata "REPUBLIK INDONESIA" dalam kapital mikro, yang tidak utuh terbaca; gambar Garuda Pancasila Lambang Negara RI; hiasan garis-garis guilloche yang ditempatkan di dua sisi; garis-garis relief; angka dan tanda prosen serta angka tahun anggaran berjalan dalam bidang putih berbentuk lingkaran; kata-kata "CUKAI TEMBAKAU" dan blok warna yang memuat kata "INDONESIA" dalam garis putih, keduanya dalam posisi terbalik.
- Harga Jual Eceran dengan posisi terbalik.
- Foil hologram dengan ukuran 0,5 cm X 2,3 cm di sebelah bawah gambar Garuda Pancasila lambang Negara RI yang memuat gambar logo Bea dan Cukai, teks BC BC BC dan mini teks RI RI RI.

BAB III

LAIN-LAIN

Pasal 6

Warna pita cukai dan kertas atau bahan lainnya yang memiliki ciri khusus, secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 April 1996

MENTERI KEUANGAN,

td.

MAR'IE MUHAMMAD

sesuai dengan aslinya  
DIA BIRU UHUM  
u.b.

AGIAN T.U. DEPARTEMEN,

HERTATI HUSNATI  
IP. 110016246

DAFTAR ARSIP PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU  
KPBC TIPE A SURAKARTA

No Urut	NAMA PABRIK HT	NO REG.	KETERANGAN
1	53 GADING MAS ✓	117	✓ 27. ✓
2	ABG ASRI ✓	43	
3	AGENCY ✓	13	
4	AKRAB ✓	42	
5	AMBOY ✓	82	
6	ANDALAN ✓	90	
7	ARUM ✓	1	
(8)	ASIA MARKO ✓	7	✓
9	BAMBU RUNCING ✗	111	
10	BASKARA ✓	50	
11	BATU ✓	85	
12	BENZAR ✓	39	✓
13	BOLA SAKTI ✓	71	
14	BONZGER ✓	40	✓
15	BURAQ JAYA	112	
16	BUSUR MAS ✓	72	
17	CANDI MEKAR ✓	2	
(18)	CAROKO ✓	96	
19	CIPTA MAKMUR	102	
20	DAMAR JATI ✓	51	
21	DANROS ✓	41	✓
22	DAROJAT ✓	3	
23	DAUN SAKTI ✓	4	
24	DEMES ✓	63	
25	DESY ✓ (PUBLI)	64	
26	DEWA BANGUN ✓	5	
27	DEWATA JAYA ABADI ✓	48	
28	DIDIN ✓	92	
(29)	DJITOE ITC ✓	26	✓
30	DORODASIH ✓	8	
31	DUWI ✓	52	✓
32	DWI PUTRA	103	
33	ELANG RAHARJO ✓	53	
34	EMAS ALAM ✓	83	
35	F. A. B.	107	
36	FIGO	54	
37	FORTUNA JAYA ABADI ✓	116	
38	GAMA ✓	10	✓
39	GANDEM ✓	61	
40	GANTANG	106	✓
41	GAWAN	104	✓
42	GEMPAR GAPURA GADING	100	



No Urut	NAMA PABRIK HT	NO REG.	KETERANGAN
43	GENAS ✓	77	✓
44	GONDO MONO	114	
45	GRUBYUG ✓	62	
46	GUNUNG BRODJO ✓	97	
47	GUNUNG LAWU ✓	67	
48	GUNUNG SEWU ✓ <del>TEVONI ASRI</del>	95	Dicabut
49	HARUMSARI KENCANA ✓	28	✓
50	HELEM ✓	65	
51	INDOBAKO PRATAMA ✓	29	✓
52	JANUR KUNING GADING ✓	74	
53	KARUNIA ✓	22	
54	KARUNIA MULYA ✓	115	
55	KATON ASRI ✓	75	
56	KAWAN SEJATI ✓	8	
57	KAYU ✓	86	
58	KERBAU ✓	30	✓
59	KING HORSE ✓	34	
60	KLENGKENG SEMI ✓	55	
61	KRIKIL ✓	87	
62	KUNCORO ✓	66	
63	LANGSUNG DJODO ✓	76	
64	LIA SEJAHTERA ✓	11	
65	LINMAS ✓	44	✓
66	MADUKORO ✓	84	
67	MANDALA ✓	12	
68	MANDALA PATRIOT NUSANTARA ✓	35	
69	MANDIRI PUTRA ✓	9	
70	MANDIRI PUTRA ✓	27	
71	MARGO MAREM ✓	73	
72	MENARA KARTIKA BUANA ✓	31	✓
73	MINAPADI MAKMUR ✓	32	✓
74	NALA JAYA ✓	56	
75	NURTJAHYA ✓ (Member)	78	
76	ORTEGA ✓	93	✓
77	PAKU AJI MAS ✓	88	
78	PANCAMAS JAYAPRAKARSA ✓	33	✓
79	PANDI ✓	91	
80	PANEN ✓	36	✓
81	PAPEN ✓	81	
82	PATRIOT ✓	37	✓
83	PETUK	110	
84	PRIMA UTAMA ✓	98	
85	PURNAMA MAS YUDI	108	
86	RAMA JAYA ✓	14	
87	REJO DUMAS ✓	15	Dicabut

No Urut	NAMA PABRIK HT	NO REG.	KETERANGAN
88	RETNOMO	105	
89	RINGIN SEMAR ✓	79	
90	RUKUN ✓	113	
91	S I B ✓	59	
92	SABILLA ✓	23	
93	SAFAAT ✓	45	
94	SAKA ✓	57	
95	SALMA ✓	68	
96	SANG AJI ✓	58	
97	SANTOSO ✓	16	
98	SARIKATON ✓	80	
99	SENDANG AGUNG ✓	94	
100	SETIA ALAM ✓	17	
101	SIDOARJO ✓	46	
102	SILOOK ✓	18	
103	SONYA ✓	47	
104	SPEKTRA ✓	99	
105	SRI UNING ✓	101	
106	SUBUR ✓	19	
107	SUBUR AJI	60	
108	SUMBER ✓	49	
109	SUMBER KARYA ✓	20	
110	SURYA ABADI JAYA ✓	24	
111	SUTO ✓	25	
112	TARU HARUM ✓	38	
113	TIARA ✓	21	
114	TIGA PUTRA JEMPOL	109	
115	TIRAE ✓	89	
116	TRENDI ✓	69	
117	WARAS ✓	70	
118	RRIC ✓	118	
119	Mitra Karya Maudeni	119	
120	Rejeki Agung Ghurkani	120	
121	Cipto Bina	121	
122	Kadung Jaya	122	
123	DAI	123	
124	Simpangan HTA	124	
125		125	
126			
127			
128			
129			
130			

Pesanan ini berdasarkan PER MEN KEU RI No. 43/PMK.04/2005 tgl 08-06-2005  
Cq.Peraturan SKEP DJBC No. 112/BC/2004 tgl 29-12-2004

Disi oleh Kantor Pelayanan DJBC

Nomor : 0 0 0

Tanggal : 1 0 0 5

Kode Kantor : 0 6 0 6 0 0

CK-1  
Lembar Asli/Kedua/Ketiga

PRK Golongan III B

### PEMESANAN PITA CUKAI

1. Nama Pengusaha/Importir : Yupi Haryanto
2. Nama Perusahaan : CV. MITRA KARYA MANDIRI  
NPWP : 02.305.196.4-526.000
3. Alamat Perusahaan : Jl. Bromo V RT04 RW17 Kacipiro, Banjarsari, Surakarta
4. Nomor & Tanggal NPPBKC : 0606.1.3.3445 Tanggal 05 Agustus 2005
5. Yang diberi kuasa : -
6. Cara Pembayaran : Tunai/kredit ☒ T
7. Jenis Barang Kena Cukai : Sigaret Kretek Tangan ☐ S ☐ K ☐ T
8. Tarif Cukai : 0 0 4 0
9. Warna Pita Cukai : Jingga ☐ ☐

Seri	Merck	Isi/ bks	HJE (Rp)	Lembar	Jumlah HJE Lbr x HE x Seri	Jumlah Cukai Jml HE x % Tarif
1	2	3	4	5	6	7
I	GUNUNG GEDHE	12 bt	3.500,00	100	42.000.000,00	1.680.000,00
Jumlah Total				100	42.000.000,00	1.680.000,00

10. Dikurangi pengembalian Cukai sesuai CK- No - Tgl -

Jumlah cukai yang seharusnya dibayar **1.680.000,00**

11. Pungutan lain
  - a. PPN : Bebas PPN HT berdasarkan Skep DJBC No. SE-11/BC/2001 Tgl 28-03-2001 jo Surat Direktur Cukai No.S-95/BC.4/2004 tgl.29 Maret 2004
  - b. PPnBM : -
  - c. DCU : -
  - d. Lain-lain : PNBP = Rp.30.000,00

12. Catatan Petugas

Nomor	Diserahkan	Tanggal	Paraf
.....	Pita Cukai	.....	.....

Diminta pada tanggal  
PENGUSAHA/IMPORTIR





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIT. JEND. BEA DAN CUKAI  
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Kode Kantor: .....

DIT. JEND. PAJAK

Kantor Pelayanan Pajak .....

**SURAT SETORAN CUKAI ATAS  
BARANG KENA CUKAI DAN PPN  
HASIL TEMBAKAU BUATAN  
DALAM NEGERI  
(SSCP)**

**Lembar 1b**

untuk  
PENYETOR

A. NPWP : .....

Nama : .....

Alamat : ..... Kode Pos .....

B. BERDASARKAN DOKUMEN :

NOMOR .....

TANGGAL .....

C. PENERIMAAN CUKAI

KODE MAP

JUMLAH SETORAN

Cukai Hasil Tembakau

0161

Rp. ....

Cukai Etil Alkohol

0162

Rp. ....

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

0163

Rp. ....

Denda Administrasi

0168

Rp. ....

Penerimaan Cukai lainnya

0169

Rp. ....

PNBP/Jasa Pekerjaan

Kode Bagian Anggaran

15.05

0547

Rp. ....

PENERIMAAN PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau  
buatan dalam negeri

0131

Rp. ....

NTPP

NTB

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun

Desi tahun lamutangnya pajak

D. JUMLAH SETORAN CUKAI DAN PAJAK :

Rp. ....

Dengan Huruf : .....

Diterima oleh :

BANK : .....

Cabang : .....

No. SSCP : .....

Unit KPKN : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Diterima oleh :

Kantor Pos & Giro : .....

Cabang : .....

No. SSCP : .....

Unit KPKN : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Penyetor / Wajib Pajak

Tgl. ....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIT. JEND. BEA DAN CUKAI  
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Kode Kantor

DIT. JEND. PAJAK  
Kantor Pelayanan Pajak

**SURAT SETORAN CUKAI ATAS  
BARANG KENA CUKAI DAN PPN  
HASIL TEMBAKAU BUATAN  
DALAM NEGERI  
(SSCP)**

**Lembar 1a**

untuk  
KANTOR PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI  
MELALUI PENYETOR

A. NPWP :

Nama :

Alamat :

Kode Pos

**B. BERDASARKAN DOKUMEN :**

NOMOR  TANGGAL

**C. PENERIMAAN CUKAI**

**KODE MAP**

**JUMLAH SETORAN**

Cukai Hasil Tembakau

0161

Rp.

Cukai Etil Alkohol

0162

Rp.

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

0163

Rp.

Denda Administrasi

0168

Rp.

Penerimaan Cukai lainnya

0169

Rp.

PNBP/Jasa Pekerjaan

Kode Bagian Anggaran

15.05

0547

Rp.

**PENERIMAAN PAJAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau  
buatan dalam negeri

0131

Rp.

NTPP

NTB

**Masa Pajak**

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

**Tahun**

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Disebutkan tahun berapanya pajak

**D. JUMLAH SETORAN CUKAI DAN PAJAK :**

Rp.

Dengan Huruf :

Diterima oleh :

BANK :

Cabang :

No. SSCP :

Unit KPKN :

Tanggal :

Waktu :

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Diterima oleh :

Kantor Pos & Giro :

Cabang :

No. SSCP :

Unit KPKN :

Tanggal :

Waktu :

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Penyetor / Wajib Pajak

Tgl.

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIT. JEND. BEA DAN CUKAI  
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Kode Kantor: .....

DIT. JEND. PAJAK  
Kantor Pelayanan Pajak .....

**SURAT SETORAN CUKAI ATAS  
BARANG KENA CUKAI DAN PPN  
HASIL TEMBAKAU BUATAN  
DALAM NEGERI  
(SSCP)**

**Lembar 4**

untuk  
BANK / KANTOR  
POS DAN GIRO

A. NPWP : .....

Nama : .....

Alamat : ..... Kode Pos : .....

**B. BERDASARKAN DOKUMEN :**

NOMOR .....

TANGGAL .....

**C. PENERIMAAN CUKAI**

KODE MAP

JUMLAH SETORAN

Cukai Hasil Tembakau

0161

Rp. ....

Cukai Etil Alkohol

0162

Rp. ....

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

0163

Rp. ....

Denda Administrasi

0168

Rp. ....

Penerimaan Cukai lainnya

0169

Rp. ....

PNBP/Jasa Pekerjaan

Kode Bagian Anggaran  
15.05

0547

Rp. ....

**PENERIMAAN PAJAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau  
buatan dalam negeri

0131

Rp. ....

NTTP

NTB

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun

Ditai tahun terutang pajak

**D. JUMLAH SETORAN CUKAI DAN PAJAK :**

Rp. ....

Dengan Huruf : .....

Diterima oleh :

BANK : .....

Cabang : .....

No. SSCP : .....

Unit KPKN : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Diterima oleh :

Kantor Pos & Giro : .....

Cabang : .....

No. SSCP : .....

Unit KPKN : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Penyetor / Wajib Pajak

Tgl. ....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIT. JEND. BEA DAN CUKAI  
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Kode Kantor: \_\_\_\_\_

DIT. JEND. PAJAK

Kantor Pelayanan Pajak \_\_\_\_\_

**SURAT SETORAN CUKAI ATAS  
BARANG KENA CUKAI DAN PPN  
HASIL TEMBAKAU BUATAN  
DALAM NEGERI  
(SSCP)**

**Lembar 2b**

untuk  
KANTOR PELAYANAN  
PAJAK  
MELALUI KPKN

A. NPWP :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Kode Pos

**B. BERDASARKAN DOKUMEN :**

NOMOR \_\_\_\_\_

TANGGAL \_\_\_\_\_

**C. PENERIMAAN CUKAI**

Cukai Hasil Tembakau

KODE MAP

JUMLAH SETORAN

0161

Rp. \_\_\_\_\_

Cukai Etil Alkohol

0162

Rp. \_\_\_\_\_

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

0163

Rp. \_\_\_\_\_

Denda Administrasi

0168

Rp. \_\_\_\_\_

Penerimaan Cukai lainnya

0169

Rp. \_\_\_\_\_

PNBP/Jasa Pekerjaan

Kode Bagian Anggaran

15.05

0547

Rp. \_\_\_\_\_

**PENERIMAAN PAJAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau  
buatan dalam negeri

0131

Rp. \_\_\_\_\_

NTTP

NTB

Masa Pajak

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Tahun

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun berlakunya pajak

**D. JUMLAH SETORAN CUKAI DAN PAJAK :**

Rp. \_\_\_\_\_

Dengan Huruf : \_\_\_\_\_

Diterima oleh :

BANK : \_\_\_\_\_

Cabang : \_\_\_\_\_

No. SSCP : \_\_\_\_\_

Unit KPKN : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Waktu : \_\_\_\_\_

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Diterima oleh :

Kantor Pos & Giro : \_\_\_\_\_

Cabang : \_\_\_\_\_

No. SSCP : \_\_\_\_\_

Unit KPKN : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Waktu : \_\_\_\_\_

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Penyetor / Wajib Pajak

\_\_\_\_\_, Tgl. \_\_\_\_\_

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : \_\_\_\_\_



<b>DEPARTEMEN KEUANGAN RI</b> <b>DIT. JEND. BEA DAN CUKAI</b> Kantor Pelayanan Bea dan Cukai  Kode Kantor: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>  <b>DIT. JEND. PAJAK</b> Kantor Pelayanan Pajak .....	<b>SURAT SETORAN CUKAI ATAS          BARANG KENA CUKAI DAN PPN          HASIL TEMBAKAU BUATAN          DALAM NEGERI          (SSCP)</b>	<b>Lembar 3</b>  untuk <b>KANTOR PELAYANAN          PAJAK          MELALUI PENYETOR</b>																																																							
<b>A. NPWP :</b> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>																																																									
<b>Nama :</b> .....																																																									
<b>Alamat :</b> .....																																																									
Kode Pos <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span>																																																									
<b>B. BERDASARKAN DOKUMEN :</b> ..... NOMOR ..... TANGGAL .....																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 45%;">C. PENERIMAAN CUKAI</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">KODE MAP</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">JUMLAH SETORAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cukai Hasil Tembakau</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0 1 6 1</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Cukai Etil Alkohol</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0 1 6 2</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0 1 6 3</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Denda Administrasi</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0 1 6 8</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Cukai lainnya</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0 1 6 9</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>PNBP/Jasa Pekerjaan <span style="float: right; font-size: small;">Kode Bagian Anggaran</span></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0 5 4 7</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"> <b>PENERIMAAN PAJAK</b>            Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau            buatan dalam negeri           <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NTPP</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NTB</span> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="12" style="text-align: center; font-size: small;">Masa Pajak</th> <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: small;">Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jan</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Feb</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Mar</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Apr</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Mei</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jun</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jul</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Ags</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Sep</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Okt</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Nop</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Des</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small; margin-top: 2px;"> <span>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</span> <span>Beri tahun berturut-turut</span> </div> </td> </tr> </tbody> </table>			C. PENERIMAAN CUKAI	KODE MAP	JUMLAH SETORAN	Cukai Hasil Tembakau	0 1 6 1	Rp. ....	Cukai Etil Alkohol	0 1 6 2	Rp. ....	Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol	0 1 6 3	Rp. ....	Denda Administrasi	0 1 6 8	Rp. ....	Penerimaan Cukai lainnya	0 1 6 9	Rp. ....	PNBP/Jasa Pekerjaan <span style="float: right; font-size: small;">Kode Bagian Anggaran</span>	0 5 4 7	Rp. ....	<b>PENERIMAAN PAJAK</b> Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau buatan dalam negeri <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NTPP</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NTB</span> </div>			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="12" style="text-align: center; font-size: small;">Masa Pajak</th> <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: small;">Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jan</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Feb</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Mar</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Apr</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Mei</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jun</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jul</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Ags</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Sep</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Okt</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Nop</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Des</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small; margin-top: 2px;"> <span>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</span> <span>Beri tahun berturut-turut</span> </div>			Masa Pajak												Tahun		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
C. PENERIMAAN CUKAI	KODE MAP	JUMLAH SETORAN																																																							
Cukai Hasil Tembakau	0 1 6 1	Rp. ....																																																							
Cukai Etil Alkohol	0 1 6 2	Rp. ....																																																							
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol	0 1 6 3	Rp. ....																																																							
Denda Administrasi	0 1 6 8	Rp. ....																																																							
Penerimaan Cukai lainnya	0 1 6 9	Rp. ....																																																							
PNBP/Jasa Pekerjaan <span style="float: right; font-size: small;">Kode Bagian Anggaran</span>	0 5 4 7	Rp. ....																																																							
<b>PENERIMAAN PAJAK</b> Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau buatan dalam negeri <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NTPP</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">NTB</span> </div>																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="12" style="text-align: center; font-size: small;">Masa Pajak</th> <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: small;">Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jan</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Feb</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Mar</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Apr</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Mei</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jun</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Jul</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Ags</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Sep</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Okt</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Nop</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">Des</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small; margin-top: 2px;"> <span>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</span> <span>Beri tahun berturut-turut</span> </div>			Masa Pajak												Tahun		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																													
Masa Pajak												Tahun																																													
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																																														
<b>D. JUMLAH SETORAN CUKAI DAN PAJAK :</b> ..... Rp. .... Dengan Huruf : .....																																																									
Diterima oleh : BANK : ..... Cabang : ..... No. SSCP : ..... Unit KPKN : ..... Tanggal : ..... Waktu : ..... <div style="text-align: center; font-size: x-small;">Cap dan tanda tangan</div> Nama Jelas : .....	Diterima oleh : Kantor Pos & Giro : ..... Cabang : ..... No. SSCP : ..... Unit KPKN : ..... Tanggal : ..... Waktu : ..... <div style="text-align: center; font-size: x-small;">Cap dan tanda tangan</div> Nama Jelas : .....	<div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <b>Penyetor / Wajib Pajak</b>          ....., Tgl. ....  <div style="text-align: center; font-size: x-small;">Cap dan tanda tangan</div>           Nama Jelas : .....       </div>																																																							



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIT. JEND. BEA DAN CUKAI  
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Kode Kantor: .....

DIT. JEND. PAJAK  
Kantor Pelayanan Pajak .....

**SURAT SETORAN CUKAI ATAS  
BARANG KENA CUKAI DAN PPN  
HASIL TEMBAKAU BUATAN  
DALAM NEGERI  
(SSCP)**

**Lembar 2a**

untuk  
KANTOR PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI  
MELALUI KPKN

A. NPWP : .....

Nama : .....

Alamat : .....  
Kode Pos: .....

**B. BERDASARKAN DOKUMEN :**

NOMOR ..... TANGGAL .....

**C. PENERIMAAN CUKAI**

**KODE MAP**

**JUMLAH SETORAN**

Cukai Hasil Tembakau

0161

Rp. ....

Cukai Etil Alkohol

0162

Rp. ....

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

0163

Rp. ....

Denda Administrasi

0168

Rp. ....

Penerimaan Cukai lainnya

0169

Rp. ....

PNBP/Jasa Pekerjaan

Kode Bagian Anggaran  
15.05

0547

Rp. ....

**PENERIMAAN PAJAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau  
buatan dalam negeri

0131

Rp. ....

NTPP

NTB

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan atau masa yang berkenaan

Disi tahun berakhirnya pajak

**D. JUMLAH SETORAN CUKAI DAN PAJAK :**

Rp. ....

Dengan Huruf : .....

**Diterima oleh :**

BANK : .....

Cabang : .....

No. SSCP : .....

Unit KPKN : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

**Diterima oleh :**

Kantor Pos & Giro : .....

Cabang : .....

No. SSCP : .....

Unit KPKN : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

**Penyetor / Wajib Pajak**

Tgl. ....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....